



BUPATI SOLOK SELATAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN  
NOMOR 54 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN BATAS NAGARI PAKAN RABAA TENGAH  
KECAMATAN KOTO PARIK GADANG DIATEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

Menimbang

- : a. bahwa untuk tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum di wilayah Kabupaten Solok Selatan, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan berkewajiban untuk menetapkan batas masing-masing nagari di setiap kecamatan di Kabupaten Solok Selatan;
- b. bahwa untuk penetapan batas di masing-masing nagari, perlu di tetapkan batas nagari yang sesuai dengan koordinat titik kartometrik berdasarkan rekomendasi Badan Informasi Geospasial;
- c. bahwa dalam Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Peta Penetapan Batas Nagari Pakan Rabaa Tengah Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh Kabupaten Solok Selatan, belum sesuai dengan koordinat titik kartometrik yang sebenarnya, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Batas Nagari Pakan Rabaa Tengah Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten

Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatra Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, tambahan lembaran Negara Republik Indonesian Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BATAS NAGARI  
PAKAN RABAA TENGAH KECAMATAN KOTO PARIK GADANG  
DIATEH.

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Solok Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Solok Selatan.
4. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Nagari, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
7. Batas Nagari adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar nagari yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Penetapan Batas Nagari adalah proses penetapan batas nagari secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
9. Penegasan Batas Nagari adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas nagari yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan / atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas nagari.
10. Peta Penetapan Batas Nagari adalah peta yang menyajikan batas nagari hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
11. Peta Batas Nagari adalah peta detail yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

12. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah nagari dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran diatas peta.
13. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan garis khatulistiwa.
14. Bujur Timur yang selanjutnya edisingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur Greenwich.

#### Pasal 2

Penetapan, penegasan dan pengesahan batas nagari bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap Batas Nagari Pakan Rabaa Tengah Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh yang memiliki aspek teknis dan yuridis.

#### Pasal 3

- (1) Batas Nagari Pakan Rabaa Tengah Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh sebagai berikut:
  - a. batas sebelah utara dengan Nagari Pakan Rabaa Utara Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh;
  - b. batas sebelah barat dengan Kabupaten Pesisir Selatan;
  - c. batas sebelah selatan dengan Nagari Pakan Rabaa Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh; dan
  - d. batas sebelah timur dengan Nagari Pakan Rabaa Timur Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh.
- (2) Batas Nagari Pakan Rabaa Tengah Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan dengan koordinat TK batas sebagai berikut:
  - a. Nagari Pakan Rabaa Tengah Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh sebelah utara berbatasan dengan Nagari Pakan Rabaa Utara Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh sebagai berikut:
    1. dimulai dari TK 000 (TK 13.11.03.2003-03.2002-03.2004-000) yang merupakan pertigaan batas antara Nagari Pakan Rabaa Utara dengan Nagari Pakan Rabaa Timur dan Nagari Pakan Rabaa Tengah, dengan koordinat  $100^{\circ} 59' 31,805''$  BT dan  $1^{\circ} 22' 13,637''$  LS, terletak di Bukit Kajai;

2. selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri sungai sampai pada TK B1 (TK 13.11.03.2003-03.2004-B1) dengan koordinat  $100^{\circ} 58' 51.082''$  BT dan  $1^{\circ} 22' 43.025''$  LS, yang terletak di Aliran Sungai Batang Suliti;
  3. selanjutnya ke arah Barat Daya membelah Aliran Batang Suliti sampai TK 062 (TK 13.11.03.2003-03.2004-062), dengan koordinat  $100^{\circ} 58' 50,423''$  BT dan  $1^{\circ} 22' 43,453''$  LS, yang terletak di Plang Batas Desa;
  4. selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri sungai sampai pada TK 063 (TK 13.11.03.2003-03.2004-063), dengan koordinat  $100^{\circ} 58' 48,491''$  BT dan  $1^{\circ} 22' 45,857''$  LS, yang terletak di Kaki Bukit Ladang Durian Garak;
  5. selanjutnya ke arah Barat Daya menaiki Bukit Ladang Durian Garak sampai pada TK 064 (TK 13.11.03.2003-03.2004-064), dengan koordinat  $100^{\circ} 57' 38,015''$  BT dan  $1^{\circ} 23' 28,322''$  LS, yang terletak di Bukit Ladang Durian Garak; dan
  6. selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri punggung Bukit Ladang Durian Garak sampai pada TK 000 (TK 13.11.03.2003-03.2004-13.01-000), dengan koordinat  $100^{\circ} 55' 57,615''$  BT dan  $1^{\circ} 25' 14,749''$  LS, yang terletak di Bukit Barisan merupakan pertigaan batas antara Nagari Pakan Rabaa Utara dengan Pakan Rabaa Tengah Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh Kabupaten Solok Selatan dengan Kabupaten Pesisir Selatan.
- b. Nagari Pakan Rabaa Tengah Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat sebelah barat berbatasan dengan Nagari Kambang Kecamatan Lengayang dan Nagari Kambang Timur Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat yang berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Batas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Dengan Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat.
- c. Nagari Pakan Rabaa Tengah Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh sebelah selatan berbatasan dengan Nagari Pakan Rabaa Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh sebagai berikut:
1. dimulai dari TK 000 (TK 13.11.03.2001-03.2004-13.01-000) dengan koordinat  $100^{\circ} 56' 42,892''$  BT dan  $1^{\circ} 28' 16,484''$  LS, di Bukit Barisan yang merupakan pertigaan batas antara Nagari Pakan Rabaa dengan Nagari Pakan Rabaa Tengah Kecamatan Koto Parik Gadang

- Diatesh Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pesisir Selatan;
2. selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung Bukit Barisan sampai pada TK 020 (TK 13.11.03.2001-03.2004-020) dengan koordinat  $100^{\circ} 58' 54,702''$  BT dan  $1^{\circ} 27' 0,968''$  LS, yang terletak di Bukit Sako;
  3. selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung Bukit Barisan sampai pada TK 021 (TK 13.11.03.2001-03.2004-021) dengan koordinat  $101^{\circ} 0' 1,672''$  BT dan  $1^{\circ} 26' 30,766''$  LS, yang terletak di Kaki Bukit Sako;
  4. selanjutnya ke arah Timur Laut membelah Sungai Rambutan selanjutnya mengikuti bidang sawah masyarakat sampai pada TK A1 (TK 13.11.03.2001-03.2004-A1) dengan koordinat  $101^{\circ} 0' 6,297''$  BT dan  $1^{\circ} 26' 26,248''$  LS, yang terletak di Batas Bidang sawah masyarakat;
  5. selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti batas bidang sawah masyarakat sampai pada TK A2 (TK 13.11.03.2001-03.2004-A2) dengan koordinat  $101^{\circ} 0' 9,392''$  BT dan  $1^{\circ} 26' 23,248''$  LS, yang terletak di Batas Bidang sawah masyarakat;
  6. selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti bidang sawah masyarakat sampai pada TK 022 (TK 13.11.03.2001-03.2004-022) dengan koordinat  $101^{\circ} 0' 13,524''$  BT dan  $1^{\circ} 26' 20,733''$  LS, yang terletak di Batas Bidang sawah masyarakat;
  7. selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti batas bidang sawah masyarakat sampai pada TK 023 (TK 13.11.03.2001-03.2004-023) dengan koordinat  $101^{\circ} 0' 17,783''$  BT dan  $1^{\circ} 26' 18,729''$  LS, yang terletak di pinggir Jalan Bara;
  8. selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri aliran air sawah sebelah tanah masyarakat sampai pada TK A3 (TK 13.11.03.2001-03.2004-A3) dengan koordinat  $101^{\circ} 0' 19,189''$  BT dan  $1^{\circ} 26' 17,981''$  LS, yang terletak di aliran sawah sebelah tanah masyarakat;
  9. selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri aliran air sawah sebelah tanah masyarakat TK 024 (TK 13.11.03.2001-03.2004-024) dengan koordinat  $101^{\circ} 0' 21,164''$  BT dan  $1^{\circ} 26' 17,028''$  LS, yang terletak di aliran irigasi sawah;
  10. selanjutnya ke arah Utara mengikuti bidang sawah masyarakat sampai pada TK A4 (TK 13.11.03.2001-03.2004-A4) dengan koordinat  $101^{\circ} 0' 20,760''$  BT dan  $1^{\circ} 26' 15,737''$  LS, yang terletak di sawah masyarakat;

11. selanjutnya ke arah Utara mengikuti batas bidang sawah masyarakat sampai pada TK A5 (TK 13.11.03.2001-03.2004-A5) dengan koordinat  $101^{\circ} 0' 20,691''$  BT dan  $1^{\circ} 26' 14,447''$  LS, yang terletak di Batas Bidang sawah masyarakat;
12. selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti batas bidang sawah masyarakat sampai pada TK A6 (TK 13.11.03.2001-03.2004-A6) dengan koordinat  $101^{\circ} 0' 25,933''$  BT dan  $1^{\circ} 26' 10,044''$  LS, yang terletak di Batas Bidang sawah masyarakat;
13. selanjutnya ke arah Utara mengikuti batas bidang sawah masyarakat sampai pada TK 025 (TK 13.11.03.2001-03.2004-025), dengan koordinat  $101^{\circ} 0' 26,140''$  BT dan  $1^{\circ} 26' 8,457''$  LS, yang terletak di Batas Bidang sawah masyarakat;
14. selanjutnya ke arah Timur Laut memotong aliran Sungai Rambutan dan mengikuti batas bidang sawah sampai pada TK 026 (TK 13.11.03.2001-03.2004-026), dengan koordinat  $101^{\circ} 0' 31,602''$  BT dan  $1^{\circ} 26' 6,353''$  LS, yang terletak di aliran anak Sungai Ambun;
15. selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri batas sawah masyarakat sampai pada TK A7 (TK 13.11.03.2001-03.2004-A7) dengan koordinat  $101^{\circ} 0' 33,257''$  BT dan  $1^{\circ} 26' 4,015''$  LS, yang terletak di Batas Bidang sawah masyarakat;
16. selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri batas bidang sawah masyarakat sampai pada TK 027 (TK 13.11.03.2001-03.2004-027) dengan koordinat  $101^{\circ} 0' 34,938''$  BT dan  $1^{\circ} 26' 1,671''$  LS, yang terletak di aliran air sawah bandar tengah;
17. selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri batas sawah masyarakat sampai pada TK 028 (TK 13.11.03.2001-03.2004-028) dengan koordinat  $101^{\circ} 0' 40,855''$  BT dan  $1^{\circ} 25' 59,398''$  LS, yang terletak di Batas Bidang sawah masyarakat;
18. selanjutnya ke arah Utara menyusuri batas sawah masyarakat sampai pada TK 029 (TK 13.11.03.2001-03.2004-029), dengan koordinat  $101^{\circ} 0' 40,246''$  BT dan  $1^{\circ} 25' 57,321''$  LS, yang terletak di Batas tanah masyarakat;
19. selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri Batas tanah masyarakat sampai pada TK 030 (TK 13.11.03.2001-03.2004-030), dengan koordinat  $101^{\circ} 0' 42,118''$  BT dan  $1^{\circ} 25' 56,584''$  LS, yang terletak di Plang Batas pada Jalan Raya Muaralabuh;
20. selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti Jalan raya Muaralabuh sampai pada TK A8 (TK 13.11.03.2001-03.2004-A8) dengan

- koordinat  $101^{\circ} 0' 41,786''$  BT dan  $1^{\circ} 25' 56,274''$  LS, yang terletak di pinggir Jalan Raya Muaralabuh;
21. selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti Jalan Sungai Pangkur sampai pada TK 031 (TK 13.11.03.2001-03.2004-031) dengan koordinat  $101^{\circ} 0' 44,023''$  BT dan  $1^{\circ} 25' 54,579''$  LS, yang terletak di Jalan Sungai Pangkur;
  22. selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti Jalan Sungai Pangkur sampai pada TK 032 (TK 13.11.03.2001-03.2004-032), dengan koordinat  $101^{\circ} 0' 46,191''$  BT dan  $1^{\circ} 25' 52,960''$  LS, yang terletak di Jembatan Sungai Batang Suliti;
  23. selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri aliran Batang Suliti sampai pada TK 033 (TK 13.11.03.2001-03.2004-033), dengan koordinat  $101^{\circ} 0' 43,913''$  BT dan  $1^{\circ} 25' 49,942''$  LS, yang terletak di aliran Sungai Batang Suliti;
  24. selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti Bidang Batas Sawah masyarakat sampai pada TK 034 (TK 13.11.03.2001-03.2004-034), dengan koordinat  $101^{\circ} 0' 45,954''$  BT dan  $1^{\circ} 25' 45,034''$  LS, yang terletak di Jalan Panduang;
  25. selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti Bidang Batas Sawah masyarakat sampai pada TK 035 (TK 13.11.03.2001-03.2004-035), dengan koordinat  $101^{\circ} 0' 51,628''$  BT dan  $1^{\circ} 25' 30,551''$  LS, yang terletak Aliran Irigasi Banda Tangah ;
  26. selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri Aliran Banda Tangah sampai pada TK A9 (TK 13.11.03.2001-03.2004-A9), dengan koordinat  $101^{\circ} 0' 55,049''$  BT dan  $1^{\circ} 25' 28,984''$  LS, yang terletak di aliran irigasi banda tangah;
  27. selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri aliran banda tangah sampai pada TK 036 (TK 13.11.03.2001-03.2004-036), dengan koordinat  $101^{\circ} 0' 57,712''$  BT dan  $1^{\circ} 25' 27,747''$  LS, yang terletak di Jalan Bara;
  28. selanjutnya ke arah Utara mengikuti Jalan Bara sampai pada TK 037 (TK 13.11.03.2001-03.2004-037), dengan koordinat  $101^{\circ} 0' 57,341''$  BT dan  $1^{\circ} 25' 20,558''$  LS, yang terletak di Jalan Bara;
  29. selanjutnya ke arah Utara mengikuti Jalan Bara sampai pada TK 038 (TK 13.11.03.2001-03.2004-038), dengan koordinat  $101^{\circ} 0' 56,377''$  BT dan  $1^{\circ} 25' 16,097''$  LS, yang terletak di Plang Batas Desa;
  30. selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti Batas Bidang Sawah masyarakat yang selanjutnya menyusuri aliran Sungai Pungkur dan



aliran Sungai Rumin sampai pada TK 039 (TK 13.11.03.2001-03.2004-039), dengan koordinat  $101^{\circ} 1' 39,591''$  BT dan  $1^{\circ} 24' 58,489''$  LS, yang terletak di Aliran Sungai Rumin; dan

31. selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri aliran Sungai Rumin TK 000 (TK 13.11.03.2001-03.2002-03.2004-000), dengan koordinat  $101^{\circ} 1' 59,530''$  BT dan  $1^{\circ} 24' 32,155''$  LS, yang terletak di Bukit Buluh dan merupakan pertigaan batas antara Nagari Pakan Rabaa dengan Nagari Pakan Rabaa Tengah dan Nagari Pakan Rabaa Timur.
- d. Nagari Pakan Rabaa Tengah Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh sebelah timur berbatasan dengan Nagari Pakan Rabaa Timur Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh sebagai berikut:
1. dimulai dari TK 000 (TK 13.11.03.2001-03.2002-03.2004-000), dengan koordinat  $101^{\circ} 1' 59,530''$  BT dan  $1^{\circ} 24' 32,155''$  LS, yang terletak di Bukit Buluh dan merupakan pertigaan batas antara Nagari Pakan Rabaa dengan Nagari Pakan Rabaa Tengah dan Nagari Pakan Rabaa Timur;
  2. selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri punggung Bukit Buluh sampai pada TK 047 (TK 13.11.03.2002-03.2004-047), dengan koordinat  $101^{\circ} 1' 32,187''$  BT dan  $1^{\circ} 24' 1,229''$  LS, yang terletak di Bukit Batu Tunggau;
  3. selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri punggung Bukit Batu Tunggau sampai pada TK 048 (TK 13.11.03.2002-03.2004-048), dengan koordinat  $101^{\circ} 0' 43,123''$  BT dan  $1^{\circ} 22' 55,349''$  LS, yang terletak di Bukit Sungai Ratak; dan
  4. selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri punggung Bukit Sungai Ratak sampai pada TK 000 (TK 13.11.03.2003-03.2002-03.2004-000), yang merupakan pertigaan batas antara Nagari Pakan Rabaa Utara dengan Nagari Pakan Rabaa Timur dan Nagari Pakan Rabaa Tengah, dengan koordinat  $100^{\circ} 59' 31,805''$  BT dan  $1^{\circ} 22' 13,637''$  LS, terletak di Bukit Kajai;
- (3) Batas Nagari Pakan Rabaa Tengah Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh yang telah ditetapkan dengan koordinat TK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Jorong, Nagari dan/atau Kecamatan.

Pasal 4

- (1) Batas Nagari Pakan Rabaa Tengah Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ditetapkan dalam Peta Batas Nagari sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta penetapan dan penegasan Batas Nagari Pakan Rabaa Tengah Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan batas wilayah nagari secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapus luasan atau batasan kawasan tertentu Hak Atas Tanah, Hak Ulayat dan Hak Adat serta hak-hak lainnya yang ada pada masyarakat sesuai peraturan perundang – undangan.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Peta Penetapan Batas Nagari Pakan Rabaa Tengah Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh Kabupaten Solok Selatan (Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2020 Nomor 49), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro  
pada tanggal 21 September 2021

 BUPATI SOLOK SELATAN,

  
KHAIRUNAS

Diundangkan di Padang Aro  
pada tanggal 21 September 2021  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,

  
SYAMSURIZALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 54